

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA ETIKA BISNIS DALAM PELAKSANAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA

Adzra' Malfaizza Mahendra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

e-mail: adzramalfaizza@gmail.com, dharma_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang biasa dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu perwujudan etika bisnis yang kemudian berkembang dari komitmen sukarela menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan di Indonesia. Regulasi mengenai CSR ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Meskipun begitu, terlepas dari kerangka peraturan ini, dalam pelaksanaannya masih kerap menghadapi berbagai macam problematika. Salah satunya yaitu timbul disonansi kritis antara kepatuhan hukum (legal compliance) dan substansi etis (ethical substance) dari tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis perbedaan paham tersebut dan menggali lebih dalam tentang mengapa program CSR masih banyak yang gagal dalam memberikan manfaat sosial-ekonomi dan lingkungan yang diharapkan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dengan didukung oleh studi kasus kualitatif, penelitian ini kemudian mengidentifikasi bahwa telah ditemukan banyak perusahaan yang cenderung melaksanakan CSR hanya sebagai formalitas, yaitu sebagai sebuah kewajiban hukum dan bukan sebagai komitmen etis. Akibatnya, muncul berbagai problematika dalam pelaksanaan CSR seperti adanya rekayasa kegiatan CSR, penyalahgunaan dana CSR, maupun program CSR yang tidak berkelanjutan sehingga gagal memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berbagai permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak adanya sanksi yang memberikan akibat hukum yang signifikan, kesenjangan pengaturan alokasi dana CSR antara perusahaan swasta dan BUMN, dan kurangnya pengawasan pelaksanaan CSR oleh pemerintah sehingga hal ini menjadi akar permasalahan sistemik yang memerlukan rekonstruksi kerangka hukum CSR untuk memastikan implementasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak berkelanjutan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility, Etika Bisnis, Hukum Perusahaan, Rekonstruksi Regulasi.*

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is a manifestation of business ethics that has evolved from a voluntary commitment to a legal obligation for companies in Indonesia. Regulations regarding CSR are stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, despite this regulatory framework, its implementation

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 459

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

often faces various problems. One of these is a critical dissonance between legal compliance and the ethical substance of Corporate Social Responsibility itself. This study aims to critically analyze this differences and explore why many CSR program initiatives still fail to deliver the expected socio-economic and environmental benefits. Using normative legal research methods and supported by qualitative case studies, this study then identified that many companies tend to implement CSR only as a formality, namely as a legal obligation rather than as an ethical commitment. As a result, various problems arise in the implementation of CSR such as manipulation of CSR activities, misuse of CSR funds, and unsustainable CSR programs that fail to provide a significant impact on the community and the surrounding environment. These various problems are caused by several factors such as the absence of sanctions that have significant legal consequences, the gap in the regulation of CSR fund allocation between private companies and state-owned enterprises, and the lack of supervision of CSR implementation by the government that becomes the root of systemic problems that require reconstruction of the CSR legal framework to ensure more transparent, accountable, and sustainable implementation.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Business Ethics, Company Law, Regulation Reconstruction.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum, *Corporate Social Responsibility* atau yang biasa disingkat sebagai CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dijadikan landasan fundamental dalam menjalankan suatu bisnis perusahaan. Sederhananya, CSR merupakan suatu perwujudan etika bisnis yang tidak hanya terfokus untuk mencari keuntungan suatu perusahaan, namun juga ikut memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan tidak lagi dinilai berdasarkan profit yang didapatkan, melainkan juga dilihat dari seberapa besar kontribusinya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.¹ Sonny Keraf menyatakan etika bisnis justru hanya memiliki relevansi bagi para pelaku bisnis yang menginginkan bisnisnya sukses dan bertahan lama. Etika bisnis sulit diterapkan apabila para pelaku hanya memikirkan bisnis hari ini dan keuntungan sesaat.² CSR kemudian hadir sebagai bentuk etika bisnis yang cukup penting karena bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan citra perusahaan, menarik konsumen secara lebih luas, serta berhubungan dengan keberlanjutan bisnis jangka panjang untuk menarik para investor.

CSR sebenarnya merupakan akar pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama, namun CSR pertama kali berkembang pada tahun 1950-an dimana terdapat literatur awal yang membahas mengenai *Social Responsibility*. Sementara di Indonesia sendiri, CSR pada awalnya merupakan kegiatan sukarela dari korporasi sehingga bukan merupakan

¹ Hasanah, Uswatun dkk. "Peran Etika Bisnis dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 3, No. 3 (2025): 365.

² Rahayu, Sri Bakti dan Devita Putri Anjarsari. *Etika Bisnis*. (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2023), 11.

suatu prioritas utama. Seiring berkembangnya zaman, pelaksanaan CSR kemudian semakin meningkat. Hal ini terlihat dalam Penelitian PIRAC 2001, dimana dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang tercatat dalam pemberitaan. Meskipun dana ini masih tergolong cukup kecil jika dibandingkan penerapan CSR di Amerika Serikat, data ini merupakan salah satu contoh perkembangan CSR yang cukup signifikan di Indonesia.³

CSR yang pada awalnya hanya sebagai kegiatan sukarela dan tergantung kesadaran masing-masing perusahaan kemudian berkembang menjadi kewajiban hukum yang patut dilaksanakan. Adapun kewajiban CSR itu sendiri diawali dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tepatnya dalam Pasal 15 dan Pasal 34 yang menyebutkan mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan mengenai CSR juga tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang kemudian diperinci secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Meskipun kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR telah tercantum dalam undang-undang secara jelas, terdapat problematika yang muncul berkenaan dengan hal ini. Di satu sisi, kerangka hukum di Indonesia mewajibkan prosedural bagi perusahaan untuk menyusun rencana kerja tahunan yang memuat kegiatan dan anggaran untuk CSR serta mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan di sisi lain, bagi perusahaan di luar sektor sumber daya alam, CSR hanya dianggap sebagai komitmen etis yang lahir dari inisiatif secara sukarela, yang didasarkan pada strategi reputasi, etika bisnis, dan tuntutan pasar. Hal inilah yang memperlihatkan adanya ketegangan antara CSR sebagai "kewajiban hukum" dan CSR sebagai "komitmen etis".

Problematika selanjutnya yang muncul adalah banyak perusahaan yang diwajibkan secara hukum untuk melaksanakan CSR kemudian cenderung melakukannya hanya sebatas untuk memenuhi formalitas peraturan. Akibatnya, program CSR yang dijalankan tidak bersifat berkelanjutan dan gagal memberikan dampak sosial atau lingkungan yang signifikan kepada masyarakat. Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Grace Gloria dkk. (2025) dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Lokal dalam Penerapan CSR di Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, telah ditemukan bahwa masih banyaknya kasus pelaksanaan CSR yang menyimpang dari regulasi yang telah ada. Misalnya seperti, adanya penyalahgunaan dana CSR maupun kasus rekayasa kegiatan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Problematika antara formalitas dan substansi etis CSR ini bahkan telah teruji secara nyata selama krisis pandemi COVID-19, dimana sebuah penelitian menemukan bahwa selama masa krisis tersebut, pelaksanaan CSR di Indonesia justru cenderung mengalami penurunan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Tita Nawangsari dkk. (2021), menyimpulkan bahwa perusahaan akan lebih terfokus untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* definitif (investor dan kreditor) dibandingkan melakukan komitmen sosial-lingkungan jangka panjang. Keberadaan fenomena ini yang kemudian memperkuat argumen bahwa komitmen CSR masih rapuh dan lebih didominasi oleh motif kepatuhan formalitas.⁴

³ Harahap, Agus. "Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia." *Lex Jurnalica Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 7, No. 3 (2010): 183-184.

⁴ Nawangsari, Ajeng Tita dkk. "Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* selama Pandemi COVID-19 di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 21, No. 2 (2021): hlm. 225

Beberapa problematika tersebut dapat terjadi dikarenakan regulasi yang ada di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai CSR itu sendiri. Contohnya seperti bagaimana seharusnya pengalokasian dana CSR, belum adanya sanksi hukum yang signifikan apabila suatu perusahaan lalai dalam melakukan CSR, dan masih kurangnya pengawasan maupun evaluasi yang ketat dari pemerintah sehingga kasus penyimpangan berkaitan dengan pelaksanaan CSR terus berulang sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, rekonstruksi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan CSR menjadi sangat penting mengingat masih banyaknya kasus yang terjadi sehingga masih menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Jika merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, sebetulnya telah ditemukan beberapa studi maupun kajian yang membahas mengenai topik tersebut. Namun, pada studi terdahulu memiliki fokus yang berbeda, misalnya seperti yang ditulis (1) Grace Gloria dkk. yang berfokus pada perlindungan hukum masyarakat lokal dalam penerapan CSR, yang mana dalam penelitian tersebut Grace menemukan bahwa masih terdapat banyaknya kasus penyimpangan yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan CSR itu sendiri. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (2) Stevie Kaligis dkk. yang lebih berfokus pada implementasi CSR sebagai wujud etika bisnis yang merujuk kepada suatu kesimpulan bahwasannya penerapan CSR telah menjadi pilar utama dalam membentuk etika bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian studi penelitian lainnya yang ditulis oleh (3) Nadila Rahmawati yang lebih terfokus pada tantangan dan peluang dari CSR itu sendiri dimana hasil penelitian tersebut masih berhubungan bahwasannya masih terdapat pengaturan hukum CSR yang tumpang tindih dan kurangnya pengawasan pelaksanaan kegiatan CSR agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian yang membahas mengenai perbedaan paham antara CSR sebagai kewajiban hukum dan CSR sebagai komitmen etis masih sangat minim sehingga dalam penelitian kali ini penulis memutuskan untuk memiliki fokus kajian yang berbeda dan kemudian menuangkannya ke dalam judul “Tinjauan Yuridis terhadap Problematika Etika Bisnis dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana problematika yuridis dan etis dalam implementasi CSR di Indonesia yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kepatuhan hukum (*legal compliance*) dan substansi etis (*ethical substance*)?
2. Bagaimana rekonstruksi kerangka hukum CSR yang ideal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan dampak berkelanjutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis problematika yang muncul dalam etika bisnis khususnya dalam pelaksanaan CSR, yang mana dalam penerapannya masih ditemukan kesenjangan antara kepatuhan hukum (*legal compliance*) dan substansi etis (*ethical substance*) yang seharusnya menjadi esensi dari praktik CSR. Penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti kelemahan apa saja yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur terkait CSR serta bertujuan untuk memberikan rekonstruksi model hukum tentang bagaimana sebaiknya CSR itu diatur agar dapat memberikan efek secara berkelanjutan dan tidak hanya sebagai kewajiban hukum saja. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara

akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur hukum dan etika bisnis dengan menganalisis konsep-konsep dasar dalam konteks hukum korporasi dan CSR. Secara praktis, laporan ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan regulator untuk merumuskan kebijakan yang lebih kuat dalam memperkuat kerangka hukum CSR. Bagi dunia usaha, temuan ini dapat memberikan panduan untuk bertransformasi dari pendekatan CSR yang minimalis menjadi praktik yang strategis dan berkelanjutan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menerapkan metode yang menelaah hukum yang dirancang sebagai kaidah, norma atau nilai yang berlaku di kehidupan masyarakat, serta dijadikan dasar berperilaku bagi setiap manusia yang disebut penelitian hukum normatif.⁵ Pendekatan normatif berarti penelitian ini berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan CSR. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel jurnal, serta buku-buku terkait pelaksanaan CSR di Indonesia.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga memanfaatkan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pelaksanaan CSR di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *statute approach* untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta peraturan lainnya yang mengatur CSR secara lebih lanjut. Adapun pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kasus, yang dilakukan melalui analisis jurnal dan artikel berita. Metode ini bertujuan untuk mengkaji kasus-kasus spesifik terkait bagaimana pelaksanaan CSR pada beberapa perusahaan di Indonesia serta bagaimana dampak dari pelaksanaan itu sendiri. Dengan menggabungkan informasi dari berbagai publikasi akademik dan laporan media, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan realistis mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Dasar CSR sebagai Etika Bisnis

Menurut Lozano (1996), Etika Bisnis merupakan salah satu bagian dari prinsip etika yang diterapkan dalam dunia bisnis. Istilah etika bisnis dapat juga diartikan sebagai sebuah rentang aplikasi etika yang khusus mempelajari tindakan yang diambil dalam berbisnis oleh pelaku bisnis. Adapun pelaku bisnis itu sendiri mencakup manajer, karyawan, konsumen dan masyarakat.⁶ Sedangkan *Corporate Social Responsibility* atau CSR secara etimologis dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

⁵ Ishaq, I. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung, Alfabeta, 2017), 66.

⁶ Rahayu, Sri Bakti dan Devita Putri Anjarsari. *Op. cit.* hlm. 12.

umumnya. Setidaknya ada tiga hal pokok yang menjadi konsep dasar dari CSR, antara lain:⁷

- 1) bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi. Suatu perusahaan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, maupun sosialnya;
- 2) keberadaan dan keberlangsungan perusahaan sangat ditentukan oleh seluruh *stakeholders*nya. Para *stakeholders* itu sendiri mencakup *shareholders*, konsumen, pemasok, *client*, karyawan dan keluarganya, maupun masyarakat sekitar mereka baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan;
- 3) melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelola olehnya.

Selanjutnya, Bradshaw dan Vogel (1981) menyatakan bahwa terdapat tiga ruang lingkup CSR:⁸

- 1) *Corporatie Philanthropy* merupakan usaha-usaha amal yang dilakukan perusahaan, yang mana usaha-usaha tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan;
- 2) *Corporate Responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan utama perusahaan;
- 3) *Corporate Policy* yang merupakan hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, CSR pada awalnya bukan merupakan tanggung jawab hukum yang memiliki akibat hukum yang memaksa, melainkan sebuah *moral obligation* perusahaan terhadap keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan keadaan lingkungan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha atau jalannya perusahaan secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan konsep CSR secara internasional yang tercantum dalam ISO 26000 yang menyediakan pedoman standar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mencakup tujuh isu pokok, antara lain: (1) Pengembangan Masyarakat, (2) Konsumen, (3) Praktik Kegiatan Intitusi yang Sehat, (4) Lingkungan, (5) Ketenagakerjaan, (6) Hak asasi manusia, dan (7) Organisasi Pemerintahan (Tata Kelola Organisasi). Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan tanggung jawab sosial hendaknya terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

⁷ Dewi, Retno Catur Kusuma. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas dengan Adanya Pengaturan CSR (Corporate Social Responsibility) Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi di PT. Pabrik Gula Djombang Baru)*. (Malang, CV Kreator Cerdas Indonesia, 2022), 30-31

⁸ *Ibid*, hlm. 45.

Seiring berjalannya waktu, CSR kemudian berkembang menjadi salah satu bentuk perwujudan etika bisnis yang berperan sebagai pedoman moral perusahaan dalam mengambil suatu keputusan agar tidak merugikan masyarakat, lingkungan, maupun pihak eksternal lainnya yang terkait dengan perusahaan. Seperti halnya di Indonesia, CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kemudian berkembang menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang. Dengan menerapkan etika bisnis secara baik, perusahaan akan terdorong untuk menjalankan CSR yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga mendapatkan manfaat jangka panjang seperti membangun reputasi baik dan hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan.⁹

3.2. Analisis Problematika CSR di Indonesia

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi etika bisnis yang banyak digunakan dalam berbagai perusahaan yang kemudian berkembang menjadi kewajiban hukum di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan CSR di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tepatnya dalam Pasal 15 dan Pasal 34; dan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang kemudian diatur secara lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Meskipun begitu, terdapat permasalahan yang kemudian muncul berkaitan dengan CSR itu sendiri, dimana berkembangnya dua pemahaman dalam pelaksanaannya yaitu penerapan CSR yang didasarkan pada inisiatif sukarela dari masing-masing perusahaan dan penerapan CSR sebagai bentuk kewajiban hukum. Permasalahan tersebut seringkali muncul dalam pemahaman kedua, dimana kebanyakan perusahaan kemudian melaksanakan CSR hanya untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan undang-undang saja dan seringkali tidak memperhatikan dampak berkelanjutannya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan juga seringkali dihadapkan dengan dilema antara mengejar keuntungan maksimal dan menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepedulian sosial. Alhasil, pelaksanaan CSR tidak menghasilkan manfaat yang signifikan dan malah merugikan masyarakat.

Contoh bukti nyata yang ditemukan berkaitan dengan permasalahan CSR tersebut ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Grace Gloria dkk., salah satunya yaitu oleh PT. Harita Grup yang menggarap bisnis pertambangan dan perkebunan di Ternate yang kemudian ditemukan telah merekayasa penyaluran dana CSR seakan-akan pihak perusahaan telah melakukan kewajiban tanggung jawab sosial (CSR), namun pada kenyataannya tidak demikian. Selain itu, PT. Harita Grup juga tidak memenuhi syarat dalam menjaga lingkungan, tidak serius membangun SDM maupun infrastruktur pendidikan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.¹⁰ Selain itu, contoh kasus penyelewengan dana CSR lainnya dilakukan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yaitu sebuah perusahaan tambang yang berlokasi di NTB. Dengan perkiraan total dana CSR senilai Rp. 400 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, pada kenyataannya dipergunakan untuk bancakan (tradisi makan

⁹ Sukma, Fanny Dewi dan Iriani Ismail. "Evolusi Relevansi Etika Bisnis dan Corporate Social Responsibility (CSR)." *Jurnal Lentera Bisnis* 12, No. 3 (2023): 936

¹⁰ Situmorang, Grace Gloria Tama Luciana. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Lokal dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, No. 2: 6

bersama) Pemerintah Daerah Nusantara Tenggara Barat dari level provinsi hingga kabupaten. Kasus yang sama juga terjadi pada PT. Smelting yang berlokasi di wilayah Gresik, Jawa Timur, dimana kemudian diketahui bahwa perusahaan tersebut melebihi dana CSR. Kecurigaan tersebut diawali ketika warga setempat menerima bantuan beras tidak layak konsumsi, padahal diketahui bahwa PT. Smelting mengklaim dana 1 Miliar untuk CSR itu sendiri.¹¹

Dari tiga contoh kasus tersebut dapat menjadi bukti bahwasannya dalam pelaksanaan CSR masih terdapat penyimpangan, terutama dalam hal pengalokasian dana. Hal ini disebabkan regulasi yang ada masih mengatur CSR secara umum tanpa adanya sanksi yang tegas, dibuktikan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang tertulis pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 7 tertulis bahwa mengenai pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi baik itu sanksi administratif atau hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pertanggung-jawaban. Meski begitu, sanksi tersebut tidak memberikan akibat hukum yang signifikan sehingga masih banyak perusahaan yang melakukan penyimpangan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 juga tidak secara khusus mengatur kewajiban bagi PT yang bermasalah untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat lokal apabila terkena dampak kerugian akibat aktivitas usaha mereka. Apabila merasa telah dirugikan, masyarakat hanya dapat menuntut haknya melalui mekanisme hukum lain, seperti hukum lingkungan, hukum pidana (jika ada unsur penipuan atau korupsi). Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya perusahaan lalai dalam memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Perihal ini juga dikonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisha Adinda dan Putri Triari (2025), yang menyatakan bahwasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan peraturan pelaksanaannya tidak secara tegas dan jelas mengatur konsekuensi bagi perusahaan yang lalai dalam melaksanakan CSR. Beberapa problematika tersebut yang kemudian mendasari adanya kegagalan kepatuhan substantif dalam pelaksanaan CSR itu sendiri.¹²

Selain itu, terdapat perbedaan dalam pengaturan pengalokasian dana yang dilakukan oleh BUMN dan Perusahaan Swasta. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 yang mengatur bahwa BUMN memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana CSR minimal 4% (empat persen) dari laba bersih perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan swasta sendiri, belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai pengalokasian dana CSR tersebut. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kasus penyelewengan dana CSR. Ketika undang-undang tidak menetapkan standar minimal alokasi dana bagi perusahaan swasta, besaran anggaran CSR menjadi sepenuhnya diskresioner. Akibatnya, departemen CSR seringkali ditempatkan di bawah divisi *Public Relations* atau *Marketing*. Fokusnya pun bergeser dari "pemberdayaan masyarakat" menjadi "pencitraan perusahaan." Program yang dipilih cenderung yang bersifat karitatif, jangka pendek, dan memiliki *high visibility* (mudah diliput media), seperti donasi atau acara seremonial, daripada program jangka panjang yang kompleks seperti pembangunan infrastruktur sanitasi, peningkatan kapasitas SDM lokal, atau program ekonomi sirkular yang dampaknya baru terasa bertahun-tahun

¹¹ *Ibid*, hlm. 7

¹² Umboh, Trisha Adinda dan Putri Triari. "Corporate Social Responsibility: Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Media Akademik* 3, No. 3 (2025): 13.

kemudian. Hal ini sejalan dengan temuan studi kasus di mana dana CSR direkayasa atau disalahgunakan. Tindakan tersebut mencerminkan bahwa CSR belum terintegrasi ke dalam strategi inti bisnis (*core business strategy*) sebagai komitmen etis, melainkan masih dianggap sebagai "biaya" (*cost center*) atau "alat promosi" yang tujuannya adalah memoles citra untuk memenuhi formalitas hukum. Pemerintah seharusnya dapat lebih memperhatikan permasalahan ini agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok antara perusahaan swasta dan BUMN.

Problematisa hukum lainnya yang muncul berkenaan dengan hal ini yaitu kurangnya pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan pelaksanaan CSR juga menjadi salah satu faktor banyaknya penyimpangan yang terjadi dan tidak dapat ditindaklanjuti secara lebih lanjut. Contoh konkrit dari kurangnya kerjasama tersebut yaitu telah ditemukan adanya disinkronisasi antara peraturan nasional dan peraturan daerah dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Nanda Melinia dkk. (2022) yang memperoleh hasil penelitian bahwasannya beberapa daerah seperti Kabupaten Malang kemudian berinisiatif untuk membuat Perda sendiri yang mengatur pengawasan bahkan membentuk Forum Pelaksana TJSP untuk melakukan evaluasi CSR.¹³ Meskipun memiliki niat yang baik, contoh inisiatif lokal seperti ini yang menimbulkan disinkronisasi antara peraturan nasional dan peraturan daerah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum kedepannya.

3.3. Rekonstruksi Kerangka Hukum CSR di Indonesia

Berdasarkan beberapa problematisa yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik garis besar bahwasannya permasalahan mengenai CSR ini bersifat sistemik bermula dari perumusan regulasi yang kurang tegas sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari sanksi yang kurang memberikan akibat hukum yang signifikan, tidak adanya aturan maupun pasal yang melindungi hak masyarakat apabila mengalami kerugian akibat dari kegiatan usaha suatu perseroan terbatas, adanya kesenjangan pengaturan pengalokasian dana antara BUMN dan perusahaan swasta, dan kurangnya pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan CSR sehingga kasus penyimpangan maupun penyelewengan dana CSR masih sering bermunculan di masyarakat. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan adanya model rekonstruksi hukum yang lebih efektif dan efisien agar keberadaan pengaturan mengenai CSR itu sendiri dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan entah itu bagi masyarakat setempat maupun lingkungan sekitarnya. Adapun beberapa poin model rekonstruksi yang patut digaris bawahi antara lain:

1) Model sanksi yang lebih efektif

Diperlukan adanya pengaturan sanksi yang lebih efektif dan memberikan efek jera agar dapat mempertegas kewajiban untuk melakukan CSR itu sendiri bagi tiap perusahaan. Misalnya, sanksi administratif yang progresif seperti pemberian teguran tertulis, yang mana apabila tidak dihiraukan oleh perusahaan bisa dilanjutkan dengan pengancaman pembekuan maupun pencabutan izin perusahaan. Selanjutnya, dapat juga berupa sanksi perdata apabila kegiatan CSR itu sendiri menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini dapat berperan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang belum diatur dalam undang-undang yang sudah ada. Sanksi pidana juga dapat dikenakan

¹³ Safitri, Nanda Melinia dkk. "Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif di Indonesia." *Indonesia Law Reform Jurnal* 2, No. 3: 291.

berkaitan dengan hal ini, sama halnya seperti kasus yang terjadi pada PT. Amman yang mengalokasikan dana CSR menjadi kegiatan “bancakan” yang mana kasus ini dapat berpotensi menjadi tindak pidana kasus penipuan atau penggelapan.

2) Model pengalokasian dana yang berkeadilan

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya terdapat kesenjangan pengaturan alokasi dana antara perusahaan swasta dan BUMN. Pengaturan yang tegas mengenai pengalokasian dana juga perlu diterapkan bagi perusahaan swasta agar dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana CSR di masa yang akan datang. Dengan adanya ketentuan pengalokasian dana CSR yang jelas, suatu perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya untuk meraih keuntungan sembari melaksanakan program CSR secara proporsional. Adapun pengaturan tersebut dapat ditentukan seperti berapa persen dari laba bersih maupun berdasarkan tingkat risiko (*risk-based*). Model alokasi berbasis risiko ini patut dipertimbangkan secara serius dikarenakan dalam model ini memiliki pengertian bahwa kewajiban alokasi dana CSR tidak dipukul rata (misalnya, 2% untuk semua perusahaan), melainkan disesuaikan dengan skala dan dampak operasional perusahaan. Perusahaan di sektor industri ekstraktif (pertambangan, minyak, gas) atau agribisnis (kelapa sawit) yang memiliki jejak ekologi dan potensi konflik sosial yang tinggi, secara logis harus diwajibkan memiliki persentase alokasi dana CSR yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan di sektor jasa keuangan atau teknologi yang dampak eksternalnya relatif rendah. Model ini menciptakan rasa keadilan sekaligus memastikan bahwa dana yang dialokasikan sepadan dengan “biaya” eksternal yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan tersebut.

3) Model pengawasan dan pelaporan yang akuntabel

Terakhir, pemerintah sebaiknya mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat laporan terkait pelaksanaan CSR secara transparan agar dapat menilai apakah kegiatan CSR tersebut telah terlaksana dengan baik. Diperlukan lembaga pengawas independen yang dikhususkan untuk mengaudit laporan CSR bagi tiap-tiap perusahaan sehingga pengawasan kegiatan CSR ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus penyimpangan yang berkenaan dengan CSR itu sendiri. Sebagai alternatif, selain auditor independen yang memungkinkan masih terdapat dilakukannya rekayasa, sebaiknya melibatkan model kemitraan *multi-partnership* yang mengikutsertakan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, dan perwakilan masyarakat lokal agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan CSR. Oleh karena itu, selain mewajibkan adanya pelaporan, diperlukan juga pembentukan forum pengawasan kolaboratif di tingkat operasional (seperti, kabupaten/kota) agar dapat memastikan program CSR dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan hanya sekedar formalitas saja.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia menghadapi problematika yang bersifat sistemik. Meskipun CSR telah menjadi kewajiban hukum, pelaksanaannya seringkali hanya sebagai pemenuhan formalitas dan bukan didasari atas komitmen etis yang sesungguhnya. Hal

ini menimbulkan ketimpangan antara tujuan ideal CSR dengan praktik sesungguhnya di lapangan. Permasalahan utama dalam penelitian ini bersumber dari kelemahan kerangka regulasi yang ada. Pertama, sanksi yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012 tidak memberikan efek jera yang signifikan, sehingga perusahaan yang melakukan penyimpangan sering kali tidak menghadapi konsekuensi yang berat. Kedua, terjadi kekosongan hukum terkait standar minimal alokasi dana CSR untuk perusahaan swasta, berbeda halnya dengan BUMN yang diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 4% dari laba bersih. Kesenjangan ini memicu praktik penyelewengan dan alokasi dana yang tidak proporsional. Ketiga, regulasi yang ada belum menyediakan mekanisme perlindungan dan kompensasi yang jelas bagi masyarakat yang dirugikan oleh aktivitas perusahaan. Terakhir, kurangnya pengawasan yang efektif dari pemerintah dan ketiadaan indikator keberhasilan yang terukur seperti *Social Return on Investment* (SROI) menyebabkan program CSR sulit dievaluasi dan rentan terhadap penyimpangan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan adanya rekonstruksi hukum yang komprehensif. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang lebih tegas dengan memperjelas sanksi administratif, perdata, hingga pidana bagi pelanggar. Selain itu, perlu ditetapkan aturan mengenai persentase minimum alokasi dana CSR bagi perusahaan swasta untuk menciptakan keadilan dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Penting juga untuk mengintegrasikan pasal-pasal yang melindungi hak masyarakat, termasuk mekanisme ganti rugi, serta mewajibkan adanya laporan pelaksanaan CSR yang transparan dan akuntabel. Dengan kerangka hukum yang kuat, CSR dapat bertransformasi dari sekadar kewajiban prosedural menjadi praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Dewi, Retno Catur Kusuma. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas dengan Adanya Pengaturan CSR (Corporate Social Responsibility) Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi di PT. Pabrik Gula Djombang Baru)*. (Malang, CV Kreator Cerdas Indonesia, 2022), 30-31
- Harahap, Agus. "Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia." *Lex Jurnalica Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 7, No. 3 (2010): 183-184.
- Hasanah, Uswatun dkk. "Peran Etika Bisnis dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 3, No. 3 (2025): 365.
- Ishaq, I. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung, Alfabeta, 2017), 66.
- Kaligis, Stevie dkk. "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Wujud Etika Bisnis." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 9, No. 6 (2025): 280-290.
- Nawangsari, Ajeng Tita dkk. "Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* selama Pandemi COVID-19 di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 21, No. 2 (2021): hlm. 225
- Rahayu, Sri Bakti dan Devita Putri Anjarsari. *Etika Bisnis*. (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2023), 11.
- Rahmawati, Nadila dan Ersi Sisdianto. "Analisis Tantangan dan Peluang Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam Dunia Bisnis di Indonesia." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 2, No. 1 (2025): 142-155

Safitri, Nanda Melinia dkk. "Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif di Indonesia." *Indonesia Law Reform Jurnal* 2, No. 3: 291.

Situmorang, Grace Gloria Tama Luciana. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Lokal dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, No. 2: 6-7.

Sukma, Fanny Dewi dan Iriani Ismail. "Evolusi Relevansi Etika Bisnis dan Corporate Social Responsibility (CSR)." *Jurnal Lentera Bisnis* 12, No. 3 (2023): 936.

Umboh, Trisha Adinda dan Putri Triari. "Corporate Social Responsibility: Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Media Akademik* 3, No. 3 (2025): 13.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89